



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.¹

Menurut Anderson, beliau berpendapat bahwa menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.² Kebijakan ini melibatkan perencanaan dan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kebijakan” dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/kebijakan> pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2024 jam 13.10 WIB.

² Siti Marwiyah, *Kebijakan Public : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Public*, (Jawa Barat: 2022), H. 12.



pertimbangan berbagai faktor untuk memilih solusi terbaik dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Muhlisl Madani, beliau berpendapat bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.³

Menurut Said Zainal Abidin, beliau berpendapat bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.⁴

2. Pengertian Larangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, atau sesuatu yang terlarang. Larangan adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tindakan yang dilarang. Larangan sering diberikan sebagai aturan atau norma yang harus diikuti oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Larangan bertujuan untuk

³ Muhlisl madani, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), h. 15.

⁴ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2019), h. 24.



menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

3. Pengertian Impor Dan Barang Bekas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), impor adalah kegiatan memasukkan barang dan sejenisnya dari luar negeri.⁶ Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁷ Adapun menurut KBBI, barang bekas adalah barang yang telah digunakan sebelumnya atau dapat pula diartikan sebagai barang lama yang sudah pernah dipakai.⁸

Menurut Marolop Tandjung, beliau berpendapat bahwa Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah

⁵ Bizlabco, “Arti Larangan Menurut Kbbi” dikutip dari https://www.guruprajab.com/larangan/?utm_source=chatgpt.com pada hari Senin tanggal 10 Desember 2024 jam 15.10 WIB.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Impor” dikutip dari <https://kbbi.web.id/impor> pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2024 jam 13.10 WIB.

⁷ Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Barang Bekas” dikutip dari <https://kbbi.lectur.id/barang-bekas> pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2024 jam 13.15 WIB.



pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut Astuti Purnamawati, beliau berpendapat bahwa Impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.¹⁰

Menurut Susilo Utomo, beliau berpendapat bahwa Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean di dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, baik perorangan maupun perusahaan.¹¹

4. Dasar Hukum Larangan Impor Barang Bekas

Adapun larangan impor barang bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor Undang-Undangnya adalah Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.¹² Isinya

⁹ Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 16.

¹⁰ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor: Teori, Praktik, dan Prosedur*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 20.

¹¹ Susilo Utomo, *Buku Pintar Ekspor-Impor: Manajemen Tata Laksana dan Transportasi Internasional*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 101.

¹² Widya Islamiati, "Semua Barang Bekas Impor Masuk Lartas!", dikutip dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag->



tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Tabel 2.1
Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, Dan Pakaian Bekas

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: - Bekas:	
21	6305.10.21	- Dari serat jute	
22	6305.10.29	- Lain-lain	
23	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Sumber Data: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap kekhawatiran yang terus berkembang mengenai dampak negatif dari masuknya barang bekas ke Indonesia, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, maupun ketahanan industri lokal. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara tegas bahwa barang-barang bekas, termasuk pakaian, sepatu, kantong dan karung bekas, serta peralatan elektronik,

[semua-barang-bekas-impor-masuk-lartas](#), pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 jam 18.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Universitas Indragiri Sriwijaya.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas Indragiri Sriwijaya hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Indragiri Sriwijaya



tidak dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia. pemerintah menetapkan dengan detail jenis barang yang tidak boleh masuk ke dalam negeri, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan pengawasan oleh aparat bea cukai di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

5. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Kebijakan larangan Impor Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang

a. Dampak Positif Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang

1) Menghemat Pengeluaran

Dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah untuk membeli barang-barang bermerek atau yang biasanya dianggap mahal, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dengan cara ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang, sehingga sisa pengeluaran bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya yang tak kalah penting.

2) Mengurangi Emisi Karbon

Dengan membeli barang bekas, kita turut berperan dalam mengurangi produksi barang baru. Ini berarti kita ikut berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari



proses produksi, yang tentu saja lebih baik untuk bumi kita.

3) Membantu Kurangi Limbah

Ketika kita memilih untuk membeli barang bekas, itu berarti kita membantu mengurangi jumlah barang yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ini bukan hanya soal mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

b. Dampak Negatif Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang

1) Kualitas Barang yang Tidak Selalu Terjamin

Seringkali, barang bekas yang kita beli dari thrift shop memiliki kualitas yang kurang baik atau bahkan rusak. Ini bisa membuat kita merasa kurang nyaman saat menggunakannya, dan terkadang bisa membuat penampilan kita jadi kurang menarik.

2) Tidak Mendukung Ekonomi Lokal

Meskipun menguntungkan bagi pembeli, sebenarnya tidak memberi banyak manfaat pada ekonomi lokal. Ketika barang bekas dari luar negeri lebih diminati, barang-barang lokal bisa kalah bersaing, dan akhirnya hanya dianggap

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pilihan kedua oleh konsumen. Dengan membeli barang bekas, kita turut berperan dalam mengurangi produksi barang baru. Ini berarti kita ikut berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi, yang tentu saja lebih baik untuk bumi kita.

3) Potensi Memperburuk Masalah Kemiskinan

Walaupun membeli barang bekas bisa menghemat uang, dalam jangka panjang, hal ini justru bisa memperburuk masalah kemiskinan. Barang bekas sering kali dijual dengan harga sangat murah, dan ada kemungkinan orang akan menjualnya kembali secara online, yang bisa membuat mereka terjebak dalam lingkaran ekonomi yang tidak membaik.¹³

B. Persepsi Pendapatan Pedagang

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah, pandangan atau pengggertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan

¹³ Muhammad Nauval Arrasid, "Dampak Positif dan Negative Thrifting", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/muhammadnauval275/642afc0e3788d41b4d3f2a02/dampak-positif-dan-negative-thrifting> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2025 jam 20.35 WIB.



sesuatu.¹⁴ Persepsi dalam bahasa Inggris adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat dan daya jiwa.¹⁵ Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁶

Dengan demikian, Persepsi pendapatan pedagang adalah penilaian subjektif mengenai perubahan pendapatan yang dirasakan akibat kebijakan tertentu. Fokusnya pada pandangan dan pengalaman pedagang, bukan angka nominal. Penilaian subjektif pedagang disini apakah pendapatannya meningkat, menurun, atau tetap stabil setelah kebijakan.

2. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan adalah salah satu konsep ekonomi yang mendasar dan berperan penting dalam kehidupan sehari-

¹⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 445.

¹⁵ Rosleny Marliani, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), H. 187.

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 50.



hari. Konsep ini berkaitan erat dengan uang, ekonomi, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara umum.¹⁷

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan yang didapat individu dari kinerja maupun kompetensinya dalam bekerja pada waktu tertentu seperti sehari, seminggu, sebulan sampai dengan tahunan. Menurut Harnanto menuliskan bahwa pendapatan adalah "kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya."¹⁸

3. Pengertian Barang Superior dan Barang Inferior

Dalam teori ekonomi, barang dapat dibedakan menjadi barang superior dan barang inferior, berdasarkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan permintaan barang tersebut:

- a. Barang superior adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan naiknya pendapatan konsumen. Contoh: pakaian bermerek, kendaraan mewah, atau produk elektronik canggih. Ketika pendapatan naik,

¹⁷ Kumparan, "Pengertian Pendapatan, Contoh, dan Fungsinya dalam Ekonomi" dikutip dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah-pengertian-pendapatan-contoh-dan-fungsinya-dalam-ekonomi-21JrfuSCZ5Y/full>, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2025 jam 20.50 WIB.

¹⁸ Suci Aulia Saliha. "Makalah Revenue & Expenses," *Makalah disampaikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Tembilahan*, 25 Mei 2025, h. 3.



konsumen cenderung lebih memilih barang superior untuk meningkatkan status sosial dan kenyamanan.

- b. Barang inferior adalah barang yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan konsumen meningkat. Artinya, barang ini banyak dibeli saat pendapatan rendah, tetapi ditinggalkan ketika daya beli meningkat. Contoh: pakaian bekas, mie instan, atau transportasi umum. Dalam konteks penelitian ini, barang bekas impor dapat dikategorikan sebagai barang inferior, karena konsumen dengan pendapatan rendah lebih bergantung pada barang tersebut dibandingkan konsumen dengan pendapatan tinggi.

Barang bekas impor dalam konteks penelitian ini termasuk ke dalam kategori barang inferior, karena lebih banyak diminati oleh masyarakat berpendapatan rendah yang mencari alternatif dengan harga lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Oleh sebab itu, kebijakan larangan impor barang bekas sangat berdampak pada pedagang yang menggantungkan usahanya pada barang-barang inferior tersebut. Dampak ini kemudian memengaruhi persepsi mereka terhadap pendapatan yang diperoleh, khususnya di Pasar Jongkok Tembilahan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit yang berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



4. Pengertian Pedagang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁹

Menurut Ibnu Qadamah, beliau berpendapat bahwa perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.²⁰ Menurut Nawawi, beliau berpendapat bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar-menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat ini menegaskan bahwa jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agar transaksi tersebut sah dan halal.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta

¹⁹ Nur Annisa, "Peran Pasar Tradisional Umbut Kelapa Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Tembilahan: Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, 2020, h.13

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 68.



dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).²¹

C. Pandangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdul Mannan, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang memberi pelajaran tentang masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan di ilhami oleh nilai-nilai Islam.²²

Menurut Yusuf Qaradhawi, beliau berpendapat ekonomi Islam dipandang sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan.²³ Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari kitab suci Al-qur'an dan As-sunnah

²¹ Gufron, *Fiqih Mumalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 119.

²² Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 15.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin. Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.



yang perekonomiannya didirikan atas dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.²⁴

Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional.²⁵

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalamannya jadi acuan.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁷

²⁴ Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume VII, Nomor. 1, (Januari - Juni 2016), h.4.

²⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.6.

²⁷ Seo, "Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli", dikutip dari <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/pengertian-ekonomi-syariah-menurut-para-ahli?page=all> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2025 jam 20.40 WIB.



2. Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan usaha. Jika sebuah kebijakan menyebabkan ketimpangan ekonomi atau membuat sebagian pelaku usaha kecil kehilangan penghasilan tanpa solusi yang adil, maka hal itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

b. *Maslahah* (Kepentingan Umum)

Islam mengedepankan kebijakan yang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*). Larangan impor barang bekas bisa dibenarkan jika terbukti melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan industri tekstil lokal. Namun, kebijakan itu juga harus dibarengi dengan upaya negara untuk menyediakan alternatif usaha atau pendampingan ekonomi bagi pedagang terdampak.

c. Tanggung Jawab Sosial Negara (*Hisbah*)

Negara dalam Islam bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan umat. Maka, kebijakan pelarangan harus disertai: Pelatihan usaha baru bagi pedagang terdampak,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Akses modal usaha yang lebih mudah dan Penguatan ekonomi lokal agar mereka bisa beralih ke perdagangan barang halal, berkualitas, dan menguntungkan. Tanggung

d. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Dalam maqashid syariah, menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama. Kebijakan ini dapat dibenarkan jika melindungi harta masyarakat dari kerugian besar. Namun, pedagang yang kehilangan sumber dagangan harus tetap mendapat perlindungan agar tidak jatuh dalam kemiskinan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.